

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - KURANG BAYAR - LEBIH BAYAR
2025

PERMENKEU RI 120 TAHUN 2025 TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1173)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BA.

ABSTRAK : - Bahwa menyesuaikan pengaturan alur proses bisnis antar unit eselon I dan kementerian/lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dana alokasi khusus nonfisik, perlu disusun pengaturan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik serta sesuai dengan ketentuan Pasal 106 huruf c dan Pasal 131 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883); PP 38 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 101, TLN No.6884); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No.91 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.715); Permenkeu No. 67 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.630); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan Kurang Bayar (KB) dan Lebih Bayar (LB) Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun anggaran 2024. Nilai Kurang Bayar DBH secara nasional ditetapkan sebesar Rp83.587.272.319.000, yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA. Nilai Lebih Bayar DBH secara nasional ditetapkan sebesar Rp13.327.956.551.000, mencakup DBH Pajak, DBH SDA, dan DBH Sawit. Penyaluran Kurang Bayar dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Penyelesaian Lebih Bayar dapat diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar. Penetapan ini merupakan pengakuan utang (untuk KB) dan piutang (untuk LB) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun tidak menjadi dasar langsung bagi daerah untuk menganggarkan tambahan pendapatan dalam APBD sebelum adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyaluran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran hal 7-555.